



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR 860 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban nomor 321/PK.01/3523/2023 tanggal 5 april tahun

2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan Sesuai dengan ASLINYA,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mochamad Sutaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 860 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	KENDURUAN	9	94	11499	11578	23077
2	JATIROGO	18	171	22266	22391	44657
3	BANGILAN	14	145	18882	19091	37973
4	BANCAR	24	180	22985	23438	46423
5	SEORI	12	126	16701	16465	33166
6	TAMBAKBOYO	18	126	16569	16642	33211
7	SINGGAHAN	12	125	16253	16397	32650
8	KEREK	17	209	27106	28018	55124
9	PARENGAN	18	172	21384	21819	43203
10	MONTONG	13	174	21802	21583	43385
11	SOKO	23	264	33373	33703	67076
12	JENU	17	169	21703	22121	43824
13	MERAKURAK	19	182	22968	23972	46940
14	RENGEL	16	182	23370	23523	46893
15	SEMANDING	17	347	43203	45640	88843
16	TUBAN	17	246	31870	33499	65369
17	PLUMPANG	18	240	30710	30876	61586
18	PALANG	19	262	32751	33475	66226
19	WIDANG	16	155	19305	19495	38800
20	GRABAGAN	11	122	15905	15950	31855
TOTAL		328	3691	470605	479676	950281

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Salinan Sesuai dengan ASLINYA,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

FATKUL IKSAN



Mochamad Sutaji